

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangladesh adalah sebuah negara yang secara resmi bernama Republik Rakyat Bangladesh yang merupakan salah satu dari negara di Asia Selatan. Dulunya Bangladesh merupakan bagian dari bengala yang terpecah menjadi bengal timur dan bengal barat, yang mana pada saat itu masyarakat bengal barat yang mayoritas beragama hindu bergabung ke india dan masyarakat bengal timur yang masyarakatnya mayoritas muslim bergabung ke Pakistan. Namun, karena buruknya pemerintahan Pakistan di bengal timur atau dikarenakan perbedaan politik, bahasa dan ekonomi yang menyebabkan perpecahan sehingga menyebabkan timbulnya pihak-pihak yang ingin memisahkan diri dari Pakistan, yang berujung pada meletusnya perang kemerdekaan tahun 1971. Oleh karena perpecahan tersebut akhirnya Pakistan Timur dirubah menjadi Bangladesh dan merdeka pada 26 maret 1971. Bangladesh sendiri memiliki hubungan dengan 107 negara (salah satunya Pakistan). Bahasa resmi yang digunakan di Bangladesh adalah bangla atau yang juga dikenal sebagai bengali. Namun beberapa muslim non-bengali di Bangladesh menggunakan bahasa urdu sebagai bahasa utama mereka. Mayoritas penduduk di Bangladesh tersebut menganut agama islam yakni sekitar 89% dan diantara muslim Bangladesh 92% adalah sunni dan 2% syiah, hanya sebagian kecil dari 1% adalah ahmadiyah. Agama lain yang dianut oleh penduduk di Bangladesh adalah hindu yang merupakan agama minoritas terbesar di Bangladesh dengan 10% populasi dan untuk penganut kristen, budha, dan animisme merupakan minoritas kecil (kurang dari 1%).

Republik Islam Pakistan adalah sebuah negara di Asia Selatan yang memperoleh kemerdekaanya dari imperialisme Inggris pada tahun 1947, yang setelah mengadopsi konstitusi baru pada tahun 1956 secara resmi Pakistan menjadi Republik Islam. Lalu pada 1971 terjadi sebuah perang sipil di negara bagian Pakistan Timur yang menyebabkan negara bagian tersebut

memerdekakan diri dan beralih nama menjadi Bangladesh. Pakistan merupakan negara terbesar ke 36 di dunia dengan luas area seluas 796.095 km². Secara wilayah Pakistan sangat strategis di antara daerah-daerah penting di Asia Selatan, Asia Tengah dan Timur Tengah, karena di sebelah selatan Pakistan mempunyai garis pantai sepanjang 1046 km dengan Laut Arab dan Teluk Oman, kemudian di sebelah barat berbatasan dengan Afganistan dan Iran, India di timur dan China di timur laut, selain itu Tajikistan Pakistan juga sangat dekat.. ke sebidang tanah sempit yang biasa dikenal dengan Koridor Wakhan..

Negara yang sebelumnya merupakan bagian timur Pakistan atau bisa disebut dengan “bekas” Pakistan Timur yang saat ini diakui sebagai Bangladesh sejak pemisahannya telah melalui banyak ketidakstabilan politik dan hubungannya dengan Pakistan yang bisa dikatakan tidak pernah “bersahabat”. Dimana hubungan bilateral antara Pakistan - Bangladesh selalu saja dingin. Namun pada saat kepemimpinan Sheikh Mujibur Rahman hubungan antara Bangladesh dan Pakistan sempat mencair karena Sheikh Mujibur Rahman mencabut beberapa larangan pada organisasi pro-Pakistan yang telah beroperasi sebelum kemerdekaan Bangladesh. Bangladesh yang dulunya adalah salah satu bagian dari Pakistan yang sebelumnya dikenal dengan Pakistan Timur mulai diakui oleh Pakistan pada tahun 1974 usai mendapat tekanan dari seluruh belahan dunia muslim. Bentuk hubungan diplomatik kedua negara tersebut Bangladesh memiliki komisi tinggi di Islamabad dan wakil komisi tinggi di Karachi sedangkan Pakistan memiliki komisi tinggi di Dhaka.

Seperti yang diketahui bahwa setelah bergabungnya bengal timur dengan Pakistan sedikit demi sedikit mulai terjadi konflik didalamnya, menurut pandangan penulis hal itu terjadi karena tidak terimanya masyarakat bengal timur yang menjadi Pakistan Timur (*sekarang dikenal dengan Bangladesh*) atas tindakan yang dilakukan pemerintah Pakistan barat yang menurut mereka tidak seimbang dan lebih berat sebelah yaitu kepada masyarakat Pakistan Barat, yang mana segala kebijakan lebih menguntungkan Pakistan Barat ketimbang Pakistan Timur (*sekarang dikenal dengan Bangladesh*), terlebih

masalah ekonomi juga selalu dipusatkan di Pakistan Barat sehingga menyebabkan masyarakat Pakistan Timur (*sekarang dikenal dengan Bangladesh*) menjadi masyarakat yang relatif miskin dan tak berdaya. Setelah itu terjadilah pemberontakan dan tidak ada upaya damai yang dilakukan sehingga jalan keluar yang diambil pada saat itu adalah perang yang kemudian menyebabkan terjadinya kemerdekaan untuk Bangladesh. Seiring berjalannya waktu hubungan antara keduanya sedikit demi sedikit mulai diperbaiki.

Setelah itu hubungan terus semakin meningkat dibawah pemerintahan Ziaur Rahman dan Hossain Mohammad Irsyad di Bangladesh, yang mana lima kepala pemerintahan Pakistan sampai melakukan kunjungan secara resmi ke Bangladesh sejak 1980-an dan banyak perjanjian perdagangan dan budaya telah ditanda tangani (Ali, 2002). Dalam hal hubungan bilateral kedua negara khususnya dalam bidang perdagangan selama periode sebelas tahun antara tahun 2000-2001 dan 2010-2011, ekspor Pakistan ke Bangladesh tumbuh pada tingkat tahunan rata-rata yaitu 27,6% dan impor dari Bangladesh tumbuh pada tingkat 9,2%. Dimana nilai total perdagangan antara kedua negara tersebut pada tahun 2010-2011 adalah sekitar \$983 juta, dan untuk mendorong perdagangan bilateral antara kedua negara tersebut, Pakistan dan Bangladesh telah memutuskan untuk menyelesaikan perjanjian Free Trade Agreement (FTA). Kemudian FTA akan membuka jalan terkait peluang perdagangan dan akan membantu perluasan perdagangan anatar kedua negara (Riaz, 2016). Kemudian perdagangan yang mendorong investasi dari Pakistan ke Bangladesh termasuk sector tekstil dan energi. (Zaheer, 2010), selain itu ekspor utama Pakistan ke Bangladesh meliputi kapas, minyak, palstik dan peralatan mekanik. Ekspor utama Bangladesh ke Pakistan antara lain meliputi tekstil, produk pertanian, alas kaki kulit, dan produk kulit lainnya. Selain itu dalam bidang pertahanan dan keamanan terkait kekhawatiran umum atas terorisme telah mempengaruhi kerjasama strategis yang berujung pada sebuah hadiah berupa beberapa skuadron dari F-6 pesawat tempur ke angkatan udara Bangladesh pada akhir 1980-an, dan

kegiatan saling berkunjung antara pemimpin pemerintahan Pakistan dan Bangladesh itupun terus berlanjut (Karim, 2012).

Dalam perjalanan hubungan kedua negara tersebut, suatu insiden terjadi pada tahun 2015 yang menyebabkan keretakan hubungan kedua negara. Pada Desember 2015 Pemerintah Bangladesh melayangkan permintaan informal kepada Pemerintah Pakistan untuk menarik pulang pejabat diplomatnya, yaitu *Farina Arshad* selaku Sekretaris kedua Komisi Tinggi Pakistan di Bangladesh. Permintaan Pemerintah Bangladesh ini membuat Pakistan harus menarik pulang diplomatnya tersebut. Tindakan Bangladesh ini secara tidak langsung juga telah mempengaruhi hubungan antara kedua negara tersebut, karena Pakistan tidak terima dengan permintaan tersebut. Pemerintah Pakistan melayangkan tindakan balasan dengan meminta Pemerintah Bangladesh untuk menarik pulang seorang Diplomat seniornya yaitu Moushumi Rahman yang merupakan seorang penasihat politik dan kepala kanselir di Islamabad.

Oleh sebab itu dari penjelasan diatas sangat dirasa perlu untuk dilakukannya sebuah penelitian lebih lanjut untuk mengetahui *mengapa Bangladesh memerintahkan penarikan pulang pejabat diplomatik Pakistan pada tahun 2015*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan mengambil sebuah Rumusan masalah berkaitan dengan **Mengapa Bangladesh memerintahkan penarikan pulang pejabat diplomatik Pakistan pada tahun 2015 ?**

C. **Kerangka Teori**

a. **Konsep Kebijakan Luar Negeri**

Politik Luar Negeri adalah salah satu bidang kajian studi Hubungan Internasional, politik luar negeri juga merupakan arah dari kebijakan suatu negara dimana bertujuan untuk mengatur hubungan dengan negara lain. Politik luar negeri adalah studi yang kompleks sebab bukan hanya melibatkan aspek-aspek eksternal tetapi juga aspek-aspek internal suatu negara. (N. Rosenau, Boyd, & W. Thompson, 1976, p. 15) Negara sebagai aktor dalam melakukan politik luar negeri dan masih menjadi yang utama dalam sistem Hubungan Internasional walaupun aktor-aktor non-negara juga seringkali ikut dalam memainkan peran pentingnya dalam Hubungan Internasional.

Dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, dorongan dari lingkungan luar (eksternal) dan domestik sebagai input yang dapat mempengaruhi politik luar negeri di suatu negara dianggap sebagai suatu bentuk proses konversi menjadi output oleh para pembuat keputusan. Dalam perumusan politik luar negeri suatu negara atau dalam proses konversi tersebut mengacu pada pemaknaan situasi baik yang terjadi dalam lingkup eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas atau kemampuan yang dimiliki. (Rosenau, 1980)


Kebijakan luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan yang dikembangkan oleh pengambil keputusan suatu negara untuk menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, yang dikendalikan untuk mencapai tujuan. Tujuan nasional yang spesifik dan solid dinyatakan dalam kepentingan nasional. Selain itu memang kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah di suatu negara dengan tujuan untuk mencapai kepentingan nasional bangsa tersebut dan pada waktu itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa dikala itu. Tentu saja guna mencapai kepentingan nasionalnya tersebut negara-negara maupun aktor dari negara tersebut melakukan berbagai macam kerjasama yang

diantaranya adalah kerjasama bilateral, trilateral, regional, dan atau multilateral.

Menurut *Rosenau*, pengertian kebijakan luar negeri adalah sebuah upaya suatu negeri melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya guna mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya dan juga menurutnya kebijakan luar negeri diitujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara. Secara lebih lanjut *Rosenau* mengatakan apabila dalam mengkaji kebijakan luar negeri suatu negara maka akan memasuki fenomena yang begitu luas dan juga kompleks, yang mana didalamnya meliputi kehidupan internal (*internal life*) dan kebutuhan eksternal (*eksternal needs*) yang didalamnya termasuk kehidupan internal dan eksternal seperti aspirasi, atribut nasional, kebudayaan, konflik, kapabilitas, institusi, dan aktivitas rutin yang bertujuan untuk mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum, dan geografi suatu negara sebagai negara bangsa. (N. Rosenau, Boyd, & W. Thompson, 1976)

Tujuan yang sebenarnya dari kebijakan luar negeri adalah sebagai fungsi dari proses dimana tujuan negara disusun. Tujuan tersebut dipengaruhi oleh sasaran yang dilihat masa lalu dan juga dari aspirasi untuk masa depan. Untuk mempermudah dalam mengidentifikasinya tujuan kebijakan luar negeri dibedakan atas tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, yang pada dasarnya tujuan kebijakan luar negeri adalah untuk mencapai sebuah perdamaian, keamanan, dan kekuasaan. (Rosenau J. N., 1969)

Disini terdapat tiga konsep yang dimiliki kebijakan luar negeri yang bisa digunakan untuk menjelaskan hubungan suatu negara dengan kejadian dan situasi diluar negaranya (Rosenau, Thompson, & Boyd, *World politics : an introduction*, 1976), antara lain :



- Kebijakan luar negeri sebagai sekumpulan orientasi.

Dimana politik luar negeri sebagai sekumpulan orientasi merupakan pedoman bagi para pembuat keputusan dalam menghadapi beberapa kondisi eksternal yang menuntut pembuat keputusan dan tindakan berdasarkan orientasi tersebut. Orientasi tersebut terdiri dari sikap, persepsi, dan nilai-nilai yang dijabarkan dari pengalaman sejarah dan keadaan strategis yang menentukan posisi negara dalam politik internasional. Dalam kasus antara Pakistan dan Bangladesh jika merujuk pada konsep pertama ini, sekumpulan orientasi tersebut dapat datang dari persepsi dan nilai-nilai pengalaman sejarah di negara-negara tersebut. Dimana kedua negara tersebut awalnya adalah satu kesatuan namun kemudian terbelah menjadi timur dan barat yang mengakibatkan terjadinya perang antara keduanya yang menimbulkan penjahat perang di lingkungannya sehingga muncul persepsi yang mengatakan bahwa para penjahat perang itu sangat kejam dan layak di hukum mati, walaupun sebelumnya sudah ada kesepakatan antara keduanya yang membuat kondisi antara kedua negara tersebut terlihat bersahabat.

- Politik luar negeri sebagai seperangkat komitmen dan rencana untuk bertindak.

Dalam hal ini kebijakan luar negeri yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan untuk membina dan mempertahankan situasi lingkungan eksternal yang konsisten dengan orientasi kebijakan luar negeri.

- Kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku atau aksi.

Pada tingkatan ini kebijakan luar negeri berada pada tingkat yang lebih empiris yaitu berupa langkah-langkah nyata yang diambil oleh para pembuat keputusan yang berhubungan dengan kejadian serta situasi di lingkup eksternal. Dalam kasus antara Pakistan dan Bangladesh ini sudah diketahui bahwa pemerintah Bangladesh memberikan tuduhan kepada salah satu pejabat diplomat Pakistan *Farina Arshad* berkaitan dengan pendanaan organisasi teroris “*Jama'at-ul Mujahideen*”. Namun, tuduhan tersebut dianggap tidak berdasar oleh pemerintah Pakistan, karena pemerintah Pakistan merasa di lecehkan dengan adanya tuduhan tersebut yang kemudian dibarengi dengan pemerintah Bangladesh yang telah memberikan permintaan informal kepada pemerintah Pakistan untuk menarik pulang pejabat diplomatiknya. Oleh karena itu bentuk perilaku atau aksi tindakan yang diberikan pemerintah Bangladesh adalah dengan memerintahkan pemerintah Pakistan untuk menarik pulang pejabat diplomatiknya dari Bangladesh.

Oleh sebab itu kebijakan luar negeri dapat dibedakan sebagai sekumpulan orientasi, sekumplan komitmen dan rencana aksi, dan juga sebagai suatu bentuk perilaku. Karena setiap negara menghubungkan negaranya kepada suatu peristiwa dan situasi di luar dengan bentuk kebijakan luar negeri tersebut.

b. Konsep Hukum Diplomatik – Konvensi Wina 1961

Berkaitan dengan hukum diplomatik pasti sangat lekat dengan hubungan diplomatik antar negara, yang mana hubungan tersebut dijalankan untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Tentu saja untuk menjalankan hubungan diplomatik dengan negara lain perlu adanya sebuah pengakuan (*recognition*) terlebih dahulu terhadap negara tersebut, terutama oleh negara yang akan menerima perwakilan diplomatik dari suatu negara (*receiving state*). Karena tanpa adanya pengakuan terhadap negara tersebut, maka pembukaan hubungan dan perwakilan diplomatik tidak bisa dilakukan.

Pada awalnya, pelaksanaan hubungan diplomatik itu hanya dilakukan berdasarkan kebiasaan internasional yang ada di masyarakat-masyarakat internasional. Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, akhirnya dimodifikasi dengan kebiasaan-kebiasaan internasional yang berkaitan dengan perwakilan diplomatik asing serta yang juga dianggap penting dalam pelaksanaannya yang kemudian dimasukkan kedalam *Vienna Convention on Diplomatik Relations*, 1961, yang selang dua tahun kemudian disusul dengan pembentukan *Vienna Convention on Consular Relations*, 1963, dan beserta protokol tambahan masing-masing. Dalam prakteknya padahal, untuk menjaga hubungan diplomatik, diperlukan adanya perwakilan diplomatik dari masing-masing negara.. Perwakilan tersebut akan dipilih oleh negara pengirim dan akan melakukan diplomasi sebagai salah satu sarana komunikasi yang umum digunakan antara kedua pihak, termasuk negosiasi antara perwakilan yang diakui..(Suryokusumo, 2013).

Kemudian, jika suatu negara telah menyetujui pembukaan hubungan diplomatik dengan negara lain melalui suatu instrumen atas dasar asas timbal balik (*principle of reciprocity*) dan asas saling menyetujui (*mutual consent*). Seperti yang disebutkan dalam konvensi wina 1961 pasal 2 "*The establishment of diplomatik relations between States, and of permanent diplomatik missions, takes place by mutual consent*". Selain pembentukan hubungan diplomatik dalam hukum diplomatik yang terdapat dalam konvensi wina 1961 juga terdapat pasal yang menjelaskan terkait pemberhentian diplomat atau wakil-wakil diplomat seperti yang disebutkan dalam konvensi wina pasal 43 terkait akhir dari tugas atau fungsi seorang diplomat atau wakil-wakil diplomat dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. *Pemberitahuan oleh negara penerima kepada negara pengirim bahwa negara penerima menolak mengakui agen diplomatik itu sebagai seorang anggota misi, hal ini dimungkinkan terjadi, utamanya karena alasan keamanan negara atau tidak jelasnya rekam jejak dari agen diplomatik negara pengirim.*

2. Pemberitahuan oleh negara pengirim kepada negara penerima bahwa fungsi agen diplomatik tersebut berakhir, hal ini umum terjadi karena wakil-wakil diplomatik yang menjalankan misi diplomatik memiliki masa tugas.

3. Tujuan dari misi tersebut telah terpenuhi, alasan ini biasa digunakan bagi wakil-wakil diplomatik yang menjalankan misi perdamaian.

4. Masa berlaku Surat Kepercayaan yang diberikan telah berakhir.

Jika dilihat dari konsep ini, jelas secara teori bahwasanya insiden penarikan pejabat diplomatik Pakistan tersebut merupakan sebuah insiden hukum diplomatik karena dalam hal ini pemerintah Bangladesh jelas telah memberikan permintaan kepada pemerintah Pakistan untuk menarik pulang pejabat diplomatiknya dari Bangladesh, Dimana hal tersebut juga termaktub dalam salah satu pasal didalam konvensi wina 1961. Dimana terkait mengenai akhir dari tugas atau fungsi seorang diplomat atau wakil-wakil diplomatik seperti yang di sebutkan dalam konvensi wina 1961 pasal 43 (Noor, Latif, & Kadaruddin, Hukum Diplomatik dan Hubungan Internasional, 2016) dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut: 1). Sudah habis masa jabatannya. 2.) Tidak disenangi oleh negara penerima (dipersona non Grata). 3). Ditarik (recalled) oleh pemerintah negaranya. 4). Negara penerima dan pengirim perang.

D. Hipotesa

Dalam hal ini terdapat 2 alasan yang menyebabkan pemerintah Bangladesh memerintahkan penarikan pulang Pejabat Diplomatik Pakistan pada tahun 2015 dikarenakan :

- 1) Alasan hukum pemerintah Bangladesh memerintahkan penarikan pulang pejabat diplomatik Pakistan pada tahun 2015 karena berdasarkan pada Konvensi Wina 1961 pasal 43 bahwasanya negara penerima berhak memberikan pemberitahuan atas negara pengirim bahwa negara penerima menolak untuk mengakui Pejabat Diplomatik negara pengirim

sehingga yang mengharuskan pemerintah Pakistan untuk menarik pulang pejabat diplomatiknya dari Bangladesh.

- 2) Alasan Politik pemerintah Bangladesh memerintahkan penarikan pulang pejabat diplomatik Pakistan dari Bangladesh pada tahun 2015 karena agen diplomat Pakistan yang bernama Fareena Arshad telah terlibat dalam jaringan terorisme yang dapat mengancam keamanan domestik Bangladesh.

E. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul “Penarikan Pejabat Diplomatik Pakistan dari Bangladesh pada tahun 2015” ini penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Berikut ini tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Mengetahui alasan mengapa Bangladesh memerintahkan penarikan pulang Pejabat Diplomatik Pakistan pada tahun 2015.
2. Untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang studi kasus hukum diplomatik yang berkaitan dengan penarikan pejabat diplomatik oleh negara pengirim dari negara penerima.

F. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada sekitar pertengahan tahun 2015 hingga awal tahun 2016 saja karena dalam rentang waktu tersebut sajalah konflik ini mulai mencuat, yang mana pada saat itu salah satu pejabat diplomatik Pakistan *Farina Arshad* dituduh melakukan Tindakan pendanaan teroris kepada organisasi teroris di Bangladesh yaitu “*Jama'at-ul Mujahideen*” sehingga pemerintah Bangladesh memberikan permintaan informal kepada pemerintah Pakistan untuk menarik pulang pejabat diplomatik tersebut. Dalam penelitian ini bisa jadi penggunaan data atau sumber diluar jangkauan penelitian ini memang tidak dapat dipungkiri. Namun, data atau sumber tersebut akan digunakan sebagai referensi atau perbandingan.

G. Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Karena metode kualitatif merupakan metode yang menitikberatkan terhadap analisa dari data-data yang bersifat non angka dan tanpa menggunakan rumus-rumus statistika sebagai pendekatan. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pengumpulan data sekunder atau menggunakan studi pustaka yang diperoleh dari mengumpulkan informasi dan data-data dari buku-buku, jurnal ilmiah, laporan, dokumen, majalah, internet, dan berita dalam rangka menganalisa permasalahan dalam penelitian ini sehingga dapat menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.

H. Sistematika Penulisan

BAB I

Bab I dalam penelitian ini adalah pendahuluan. Pada bab ini akan memuat penjabaran latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II

Bab II dalam penelitian ini akan membahas tentang latar belakang/sejarah Banglades dan insiden yang terjadi antara Pakistan dan Bangladesh yaitu insiden penarikan pulang pejabat diplomatik pakistan dikarenakan Bangladesh memerintahkan penarikan pulang Pejabat diplomatik pakistan.

BAB III

Bab III dalam penelitian ini adalah bagian untuk pembuktian hipotesa, dimana akan mengemukakan alasan mengapa Bangladesh memerintahkan penarikan Pejabat Diplomatik Pakistan pada tahun 2015.

BAB IV

Bab IV dalam penelitian ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan. Pada bab ini akan dibahas kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan dan Analisa data yang terdapat dalam seluruh penelitian ini.